

ANALISIS LEGALITAS ASET KRIPTO SEBAGAI OBYEK JAMINAN DI INDONESIA

Dahris Siregar*

Fakultas Hukum, Universitas Tjut Nyak Dhien
dahrissiregar1977@gmail.com

Sri Wahyuni

Fakultas Hukum, Universitas Tjut Nyak Dhien

Nindytha Elfiana Br Surbakti

Fakultas Hukum, Universitas Tjut Nyak Dhien

Vasya Salsabilla Lubis

Fakultas Hukum, Universitas Tjut Nyak Dhien

Riyan Putra Zebua

Fakultas Hukum, Universitas Tjut Nyak Dhien

Abstrak

Tingkat pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan manusia terus mengalami peningkatan karena kebutuhan manusia yang semakin banyak. Dalam hal ini, perjanjian jaminan dibuat untuk melindungi kreditor dan debitor. Dengan kemajuan teknologi, untuk menjamin utang piutang, dapat menggunakan aset kripto, adalah aset digital yang memiliki nilai ekonomi meskipun tidak terlihat. Penulis menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Jenis penelitian ini bersifat normatif. Tiga kategori bahan primer, sekunder, dan tertier digunakan peneliti dalam menganalisis dan mencari sumber kepustakaan sebagai cara untuk mengumpulkan data untuk mendapatkan bahan hukum ini. Sumber hukum diperoleh dari pengumpulan, membaca, atau mencatat sumber hukum sehubungan dengan masalah penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari konsep tentang mata uang kripto sebagai jaminan, dan bagaimana *cryptocurrency* digunakan sebagai jaminan di Indonesia. Hasil penelitian menemukan beberapa hal, bahwa kripto sebagai jaminan tidak dilindungi oleh hukum positif dan jika kripto dapat digunakan sebagai jaminan, maka dapat digunakan sebagai jaminan fidusia.

Kata kunci: Uang Digital, Jaminan, Hutang Piutang, Regulasi Pemerintah

Abstract

The level of financing to meet human needs continues to increase as human needs are increasing. In this case, a guarantee agreement is drawn up to protect creditors and debtors. With the advancement of technology, to guarantee accounts receivable, can use crypto assets, are digital assets that have economic value even though they are not visible. In this study, the author uses legal and conceptual approaches. It belongs to the normative research category. Three categories of legal materials are used: primary, secondary, and tertiary. Researchers analyze and search for literature sources as a method of collecting data to collect this legal material. Within this research, legal sources are acquired through collecting, reading or recording legal sources relevant to the research problem. Studying the idea of using

cryptocurrency as collateral is the aim of this project and how cryptocurrency is used as collateral in Indonesia. The study's findings revealed several things, that crypto as collateral is not protected by positive law and if crypto able to serve as security, it can be used as fiduciary guarantee.

Keywords : *Digital Money, Guarantee, Accounts Receivable, Government Regulation*

A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar 1945 menggabungkan Indonesia menjadi negara hukum. Tujuan Pembukaan UUD 1945 adalah untuk menjaga negara Indonesia, kemakmuran umum, dan seluruh darah Indonesia. Kenyataan bahwa perekonomian yang stabil akan menghasilkan kesejahteraan umum jelas ditunjukkan dalam kalimat tersebut. Peraturan mengatur dan menjaga stabilitas ekonomi yang mengakibatkan Indonesia menjadi negara yang memiliki hukum yang sama. Dalam ekonomi, proses atau transaksi memiliki banyak jenis dan ada payung hukum yang mengatur semua jenis tersebut. Ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menghasilkan perekonomian yang stabil. Munculnya kebutuhan untuk kredit atau utang akan mengikuti pertumbuhan ekonomi dan perdagangan.¹ Akan tetapi, agar tidak ada yang dirugikan, termasuk kreditur, utang piutang ini dibarengi dengan jaminan. Jaminan diberikan sebagai hasil dari utang antara pihak yang memberikan jaminan dan pihak yang menerima jaminan. Barang bertubuh, benda tidak memiliki tubuh, dan benda dapat bergerak tetapi tidak dapat bergerak adalah semua contoh objek yang dijamin kebendaan, menurut KUHPerdara Pasal 503-505 sehingga ada beberapa tidak mungkin dihabiskan dan ada yang dapat dihabiskan.

Buku Kedua Undang-Undang Hukum Perdata membahas barang sebagai objek jaminan. Ini juga mencakup golongan benda dalam teori hukum kebendaan. Hukum kebendaan adalah bagian penting dari hukum kekayaan yang mengatur hak pemilik terhadap barang yang mereka miliki. Seiring berjalannya waktu, manusia memiliki pemikiran yang semakin berkembang, terutama dalam hal teknologi, berdampak pada semua aspek kehidupan di dunia.² Ketika teknologi internet berkembang lebih cepat, aspek hukum harus disesuaikan untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi pengguna internet Indonesia.³ Ini termasuk di dunia perdagangan. Uang elektronik muncul dari

¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

² Engkus Kuswarno, "Potret Wajah Masyarakat Digital Indonesia", *Jurnal Communicate* Vol 1, No. 1 (2015): 47–53.

³ Endang Dyah Ayu Pitaloka, "Pertentangan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Undang-Undang Transfer Dana Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Berbasis Internet", *Jurnal Yuridis* Vol 8 No. 2 (2022): 187, <https://doi.org/10.35586/jyur.v8i2.2831>.

sistem mata uang yang semakin berkembang. Peraturan tentang mata uang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, seperti yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Namun, Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik Nomor 11/12/PBI/2009 serta mengatur pembayaran *online* dapat muncul dan berkembang.⁴ Mata uang kripto, juga dikenal sebagai *crypto currency*, adalah sekumpulan kode yang tersimpan dalam komputer yang dapat dipindahtangankan, ini dapat digunakan sebagai metode pembayaran. Nilai mata uang kripto bergantung pada permintaan pasar jika jumlah penjual dan penambang meningkat nilai kripto dapat meningkat.

Pembayaran yang dapat dilakukan melalui *online* dengan kripto muncul dan terbuka secara pribadi. Kripto muncul karena uang bukan digital memiliki batasan seperti biaya transaksi, inflasi, dan privasi. Akibatnya, kripto memiliki sistem yang memungkinkan transaksi dilakukan tanpa adanya pihak ketiga, yang dikenal sebagai kriptografi. Kripto adalah aset atau benda yang bernilai ekonomis karena kemampuan untuk digunakan untuk membayar. Efektivitas kripto sebagai metode pembayaran membuat banyak masyarakat teknologi tergiur. Selain itu, dengan adanya peraturan di Indonesia, seperti dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik, mata uang kripto semakin meningkat dalam popularitas.⁵ Menurut Pasal 503-505 Buku II, Undang-undang Hukum Perdata, *crypto* adalah barang yang ada, barang yang tidak memiliki tubuh, atau tidak berwujud, atau benda-benda yang dapat bergerak, atau memiliki kemampuan untuk bergerak. Karena aset kripto sangat diminati oleh masyarakat yang melek teknologi, sangat mungkin bahwa aset kripto dapat digunakan sebagai jaminan utang piutang. Saat digunakan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 mengatur aset kripto, tetapi tidak mengatur menggunakan kripto sebagai jaminan utang piutang.⁶

Tetapi pada kenyataannya, sangat umum di masyarakat di mana hampir tidak orang yang dapat memastikan bahwa aset kripto berada dalam utang piutangnya. Tidak adanya aset *crypto* sebagai jaminan utang piutang juga disebabkan oleh sifat mata uang kripto yang bergantung pada sistem minat pasar. Selain itu, menjadikan aset kripto sebagai jaminan utang piutang menjadi lebih sulit karena Indonesia tidak memiliki undang-undang

⁴ Firmansyah dan M Ikhsan Dachofalny, *Uang Elektronik Perspektif Islam* (Lampung : CV. Iqra, 2018).

⁵ Nurfa Oktaviani Syamsiah, "Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia," *Ijns.Org Indonesian Journal on Networking and Security* Vol.6 No. 1 (2017): 53-61.

⁶ Kementerian Perdagangan Indonesia, "Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset)," Peraturan Menteri Perdagangan (2018).

yang mengatur apakah aset digital atau kripto dapat digunakan sebagai jaminan utang piutang karena itu, berdasarkan masalah sebelumnya, penulis ingin melakukan penelitian tentang aset kripto sebagai jaminan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali terkait prospek penggunaan kripto di Indonesia sebagai jaminan di masa mendatang dan regulasi mengenai penggunaan kripto sebagai sarana pembayaran di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian normatif adalah jenis studi yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian yang berfokus pada hukum dapat mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum, seperti asas, standar, konsep, dan teori. Oleh karena itu, penelitian normatif juga dapat disebut sebagai penelitian hukum.⁷ Peneliti menggunakan kedua pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Regulasi dan kebiasaan yang telah ada dan telah berkembang di masyarakat yang berfungsi sebagai pedoman bagi orang lain adalah subjek penelitian saat ini dalam penelitian normatif. Sumber hukum utama ialah dalam penelitian ini, Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Dasar 1945 digunakan, Peraturan Nomor 99 Tahun 2018 oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia mengenai kebijakan umum yang mengatur perdagangan berjangka aset kripto dan UU Nomor 10 Tahun 2021, Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi dan sumber hukum tersier adalah literatur tentang hukum, seperti sumber seperti buku, jurnal, tesis, skripsi, dan dokumen lain yang berhubungan dengan topik tersebut. Analisis kualitatif melibatkan diskusi dan penafsiran sumber hukum dari berbagai jenis penelitian hukum, serta teori hukum yang relevan dengan masalah dan masalah yang akan dibicarakan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengintegrasikan secara sistematis beberapa materi dari bahan hukum yang dikumpulkan.

C. Pembahasan

1. Konsep Pengaturan Kedepan Kripto Sebagai Objek Jaminan

Crypto adalah singkatan dari kata "*cryptocurrency*", yang berarti mata uang, dan "*cryptography*",⁸ yang berarti kode rahasia. Menggunakan kripto sebagai alat transaksi

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayu Media, 2006), hlm.256.

⁸ Giancarlo Giudici, Alistair Milne, dan Dmitri Vinogradov, "Cryptocurrencies: Market Analysis and Perspectives," *Journal of Industrial and Business Economics* Vol. 47 No. 1 (2020) : 1–18, <https://doi.org/10.1007/s40812-019-00138-6>.

tanpa pihak ketiga sangat mudah. Kriptografi, sistemnya memanfaatkan kode rahasia untuk menjaga pesan agar pengguna lain tidak tahu. Pesan tersebut hanya dapat dilihat dan diakses oleh individu tertentu. Pesan yang bersifat rahasia atau sensitif disimpan dengan kode rahasia, yang digunakan untuk melindunginya dari orang lain.

Kripto adalah uang yang tidak dibuat oleh bank atau pemerintah. Karena itu, mata uang kripto sangat rentan terhadap intervensi pemerintah atau pihak ketiga lainnya karenanya, satu-satunya orang yang dapat mengontrol penjualan dan pembelian adalah mereka yang menggunakan jaringan internet. Kripto menggunakan sistem yang terkait satu dengan lainnya. Sistem ini memungkinkan, Banyak komputer akan bersatu dan melakukan tugas komputer *super*. Ini adalah apa yang dimaksud dengan "penambang" atau "*miner*".⁹ Untuk memastikan keamanan transaksi *digital*, tanda tangan harus digabungkan dengan riwayat dan deskripsi untuk membuat nama *blok*. Semua *miner* akan menerima *blok* transaksi ini sebagai saksi transaksi.

Transaksi akan diteruskan setelah dianggap aman setelah sahnya *blok*. Setiap kali *blok* baru disahkan seperti yang disebutkan di atas, itu digabungkan kembali dengan *blok* sebelumnya. Setelah itu, *blok* baru muncul untuk diproses. *Blockchain* adalah nama sistem *blok* yang terdiri dari berbagai *blok*. *Blockchain* kemudian disimpan secara permanen untuk mencegah manipulasi.

Dalam KUHPerdara, objek jaminan yang disebutkan dianggap sebagai benda yang tidak berwujud, sistem kerja *cryptocurrency* yang menghindari penggunaan pihak ketiga dalam transaksi dapat dianggap sebagai objek jaminan untuk mendapatkan surat tanda milik kripto, pengelola menerbitkan bukti kepemilikan, yaitu dokumen yang menunjukkan kepemilikan aset. Dengan memiliki *cryptocurrency*, anda dapat menggunakannya sebagai jaminan.¹⁰ Apabila aset kripto dijadikan jaminan utang, anda harus tahu kepemilikannya, yang dapat diakses melalui dokumen yang dirilis oleh pihak berwenang. Seperti yang telah dikenal sebelumnya, lembaga jaminan fidusia adalah yang paling cocok untuk aset kripto ini jika kepemilikan dihilangkan dari dokumen yang dapat dijamin.

⁹ Muhammad Said Honggowongso dan Munawar Kholil, "Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi E-Commerce Sebagai Pengganti Uang Rupiah", *Jurnal Privat Law: Surakarta*, Vol. 9 No. 3 (2021): 143.

¹⁰ Dewa Ayu Fera Nitha dan I Ketut Westra, "Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* Vol.9 No. 4 (2020): 712, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i04.p04>.

Kripto merupakan aset *digital* yang bersifat dinamis, tidak memiliki aturan hukum yang memungkinkannya dijamin. Ditambah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penaksiran jumlah kripto saat dirupiahkan menjadi lebih sulit. Akibatnya, beberapa lembaga jaminan terus menolak untuk menerima kripto sebagai objek jaminannya. Hal ini terjadi karena sifat kripto yang berubah-ubah.¹¹ Jika demikian menjadi objek jaminan, maka hal ini berfungsi sebagai jaminan tambahan daripada jaminan utama.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2019, Pasal 1 ayat (7), mengenai Standar Teknis untuk Manajemen Pasar Fisik Aset Kripto, kripto dianggap sebagaimana entitas tidak dapat diamati:¹² “*Bitcoin*, juga dikenal barang digital yang tidak berwujud dikenal sebagai aset kripto yang diciptakan melalui kriptografi, jaringan antara orang dan buku monumental didistribusikan agar memantau pembuatan perangkat tambahan dan verifikasi perdagangan, dan menjamin bahwa perdagangan dilakukan dengan aman.”¹³

Dalam hukum perdata, objek jaminan adalah benda tidak berwujud yang dapat dijadikan jaminan.¹⁴ Dengan mempertimbangkan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Pasar Aset Kripto Fisik, kripto diharapkan mampu digunakan sebagai jaminan. Ini terjadi karena aset kripto sudah memiliki payung hukum untuk digunakan.¹⁵

Sifat kripto yang fluktuatif dan berubah secara cepat sulit untuk mencocokkan nominal kripto dengan jumlah utang debitur, tetapi jumlah utang debitur menentukan taksiran objek jaminan. Untuk sementara waktu, tidak ada undang-undang atau lembaga yang menjamin untuk memungkinkan penggunaan aset kripto sebagai jaminan. Ada beberapa kemungkinan mengapa hal ini terjadi, seperti halnya :

- a. Terjadinya kerugian modal, ini terjadi ketika harga jual kurang dari harga beli.

Dengan demikian, kerugian terjadi bagi pengguna kripto.

¹¹ Haruli Dwicaksana dan Pujiyono, “Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia,” *Jurnal Privat Law* Vol. 8 No. 2 (2020): 187, <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48407>.

¹² Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Belarus Tentang Kerja Sama Industri Pertahanan,” 2019.

¹³ Amethysa Karama et al., “871-880 x, Article 1 Number 2 of Law Number 10 of 2011 Concerning Amendments to Law Number 32 of 1997 Concerning Commodity Futures Trading, Article 1 Number 2 of Government Regulations No.,” *Jurnal Kertha Desa*, Vol.10 No. 9 (2014).

¹⁴ RACHMADI USMAN, “Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran,” *Yuridika*, Vol.32 No. 1 (2017) : 134, <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4431>.

¹⁵ BAPPEBTI, “Aset Kripto (Crypto Asset),” *Kementrian Perdagangan Republik Indonesia*, 2020, 1–24, https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_09_o26ulbsq.pdf.

b. Kehilangan aset jika anda salah dalam jual beli *cryptocurrency*.

Dikarenakan bentuk kripto yang tidak dapat dilihat dan disentuh, kripto dianggap sebagai benda yang tidak berwujud. Dalam KUHPPerdata, benda-benda yang tidak berwujud ada.¹⁶ Kripto memiliki nilai moneter, seperti halnya hak kekayaan intelektual. Dokumen kepemilikan kripto dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk menunjukkan bahwa mata uang digital itu dimiliki oleh pemilik. Jika kepemilikan hanya dapat diberikan dalam bentuk dokumen dan sertifikat hanya dapat digunakan sebagai jaminan. Jadi, jaminan fidusia akan ditawarkan, karena jaminan fidusia hanyalah kepemilikan barang atau sertifikat yang dapat digunakan sebagai jaminan, itu berbeda dengan jaminan gadai di mana barang dan sertifikat diberikan kepada pegadaian. Namun, karena sistem kripto berubah-ubah, penaksiran yang sulit bagi lembaga jaminan membuat kripto tidak dapat digunakan sebagai jaminan bukan hanya tentang bagaimana kripto berubah-ubah, tetapi tidak ada undang-undang yang mengaturnya sampai saat ini.

Faktanya, sistem keuangan di Indonesia saat ini sangat berperan dan berdampak besar pada kemajuan negara. Uang dan sistem yang mengaturnya sangat penting bagi Indonesia, terutama untuk menyediakan layanan di pasar modal dan pasar uang. Sistem keuangan dikelola oleh lembaga keuangan di Indonesia terdiri dari perbankan dan non-bank.¹⁷ Institusi keuangan yang diatur undang-undang mengumpulkan dana dari masyarakat untuk disimpan sebagai simpanan dan kemudian memberikan pembiayaan atau kredit kepada masyarakat, memiliki transaksi pembayaran. Institusi keuangan ini dikenal sebagai institusi keuangan perbankan.¹⁸ Lembaga keuangan yang bukan bank mendapatkan dana dari masyarakat, tetapi tidak boleh mendapatkan secara langsung. Dana pensiun, asuransi, perusahaan modal ventura, efek, serta pegadaian adalah contoh institusi keuangan bukan bank.

Pada dasarnya, debitur memberikan jaminan ke kreditur sebagai bagian dari perjanjian utang piutang dengan harapan bahwa pihak debitur tidak akan membayar hutang tepat waktu, karenanya pihak kreditur dapat mengeksekusi jaminan tersebut apabila hal itu terjadi.¹⁹

¹⁶ M.Si. Dra. Nandiyah Abdullah, *Masa Depan, Kekerasan Terhadap Anak "BOM Waktu" Masa Depan*, 2010.

¹⁷ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang* (Jakarta: Erlangga, 2013).

¹⁸ Syahrul Sajidin, "Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia," *Arena Hukum* Vol.14 No. 2 (2021): 245–67, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01402.3>.

¹⁹ Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, (Surabaya : UWKS Press, 2018).

Mengenai legitimasi *cryptocurrency* sebagai objek jaminan. Dalam hukum perdata, hukum jaminan menetapkan bahwa kripto dapat dianggap sebagai objek jaminan karena memiliki nilai moneter. Objek jaminan, yang pada dasarnya merupakan perjanjian *assecoir* (tambahan), sangat penting untuk memberikan jaminan yang biasanya dilakukan setelah penandatanganan utang piutang. Hal ini dimungkinkan untuk menggunakan kripto sebagai objek jaminan tetapi karena sifatnya yang tidak mudah untuk ditaksir, kripto hanya dapat digunakan sebagai penambah daripada objek jaminan utama.

Objek jaminan adalah harta atau barang yang digunakan sebagai jaminan. Aset dapat berupa benda berwujud atau tak berwujud dan dapat bergerak atau tidak. Buku II UU Hukum Perdata mengatur objek jaminan ini. Dalam situasi ini, jika objek tidak ada, jaminan tidak akan ada, Buku II KUHPperdata berbicara tentang objek jaminan. "Hak milik dapat memiliki apa pun," adalah apa yang dimaksud dengan "*zaak*" menurut Pasal 499 KUHPperdata. Dengan demikian, berdasarkan pemahaman ini, subjek hukum dapat memiliki benda apa pun, baik sebagai objek maupun sebagai hak, selama objek tersebut dimiliki oleh subjek hukum.²⁰

Sri Soedewi Masjchoen mengatakan bahwa *zaak* (benda) adalah bagian dari kekayaan. Akan tetapi, hanya satu atau dua pasal menurut Undang-Undang Hukum Perdata, benda yang tidak berwujud juga dapat dianggap sebagai benda, meskipun beberapa pasal menyatakan bahwa benda merupakan barang yang berwujud.²¹ Dengan mempertimbangkan pernyataan bahwa Pasal 503 KUHPperdata menyatakan bahwa semua benda memiliki tubuh dan tidak memiliki tubuh, jadi benda yang tidak berwujud juga dapat dianggap sebagai benda. Akhir-akhir ini, negara lain mulai membedakan antara benda berwujud dan tidak berwujud. Dalam hukum Inggris, hukum kebendaan membedakan perbedaan antara benda bergerak, keduanya yang dapat dilihat dan yang tidak.

Dalam undang-undang perdata, jaminan adalah perjanjian tambahan yang disepakati antara debitur dan kreditur sebagai bagian dari perjanjian utang piutang. Tujuan jaminan adalah untuk memberikan kepastian tentang utang piutang untuk membuat kreditur tenang dan yakin tentang waktu pelunasan. Setiap transaksi utang

²⁰ I Ketut Markeling, *Bahan Kuliah Hukum Perdata (Pokok Bahasan Hukum Benda)*, (Pustaka Prima, 2000), hlm. 1–21.

²¹ Akhmad Budi Cahyono Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perdata : (Suatu Pengantar)* (Jakarta: Gitama Jaya, 2005).

piutang atau kredit membutuhkan jaminan.²² Dalam kasus di mana tidak ada jaminan untuk utang piutang maka pihak yang berpiutang (kreditur) akan dirugikan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa jaminan dapat menutupi kejadian apabila pihak debitur gagal membayar angsuran atau melakukan wanprestasi, sehingga pihak kreditur adalah satu-satunya pihak yang dirugikan.²³

2. Pengaturan Hukum Kripto di Indonesia

Sistem hukum di Indonesia berupa hukum positif menjadi sumber rujukan utama termasuk dalam peraturan tentang jaminan di Indonesia. Mengingat kebutuhan manusia yang semakin meningkat, pengaturan jaminan di Indonesia sangat penting. Ini akan memengaruhi banyak masyarakat yang melakukan pengkreditan. Baik kreditor maupun debitur akan merasa bahwa kredit mereka aman dengan sistem jaminan. Hukum yang berlaku untuk jaminan di Indonesia terdiri dari dua kategori, yaitu hukum jaminan perorangan dan kebendaan. Kemudian, peraturan yang terkait dengan jaminan di Indonesia diatur di dalam dan di luar KUHPerduta.²⁴ Hukum perdata mengenai jaminan diatur dalam beberapa pasal, termasuk: Pasal 1150-1161 tentang gadai dan Pasal 1162-1232 tentang hipotek.²⁵

Hukum jaminan sangat kompleks dan sistematis seperti yang terlihat dari sejumlah sumber hukum yang telah disebutkan sebelumnya. Mengingat apakah dalam hukum jaminan, subjek jaminan sangat penting, pengaturan objek jaminan juga diatur. Kripto membawa teknologi yang sangat diinginkan masyarakat memiliki efek yang signifikan pada sektor ekonomi.

Indonesia sebagai negara dengan hukum dimana hukum mengatur segalanya. Regulasi hukum untuk kripto selalu berubah sesuai kebutuhan saat ini, tetapi pengguna dapat menggunakannya dengan jelas karena hukumnya selalu berubah. Beberapa undang-undang mengatur penggunaan kripto, seperti:²⁶

- a. UU Perdagangan Komoditi Nomor 32 tahun 1987, seperti yang diubah oleh UU Nomor 10 tahun 2011;

²² Rahayu Fery Anitasari dan Aprilia Niravita, *Buku Ajar Hukum Jaminan*, 2021.

²³ Sri Budi Purwaningsih, "Hukum Jaminan & Agunan Kredit," 2021, 124.

²⁴ Rahma Kusumawati Zaeni Asyhadie, *Hukum Jaminan Di Indonesia : Kajian Berdasarkan Hukum Nasional Dan Prinsip Ekonomi Syariah*, Edisi 1, C (Depok: Rajawali Pers, 2018).

²⁵ Suparji, *Jaminan Kebendaan Dalam Pembiayaan*, ed. Aris Machmud, Cetakan I. (Jakarta: UAI Press, 2021).

²⁶ Raden Muhammad Arvy Ilyasa, "Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia," *Lex Scientia Law Review* Vol. 3 No. 2 (2019): 115–28, <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i2.35394>.

- b. Peraturan Nomor 3 Kepala Bappebti Tahun 2019;
- c. Pasal 15 dari Undang-Undang Perdagangan Komoditi Berjangka ;
- d. Regulasi Nomor 99 dari Menteri Perdagangan tahun 2018;
- e. Operasi pasar komoditi fisik di pasar berjangka, yang diatur oleh Peraturan Nomor 2 Bappebti tahun 2019;
- f. Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 dari Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi: Standar Teknis untuk Manajemen Bursa Berjangka Aset Kripto Fisik;
- g. Peraturan Nomor 6 Tahun 2019 dari Institusi yang mengawasi perdagangan berjangka komoditas;
- h. Peraturan Nomor 2 Tahun 2020 dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;

Dengan mempertimbangkan peraturannya, penggunaan kripto sudah diizinkan. Menggunakannya tidak seperti menggunakan aset biasa, yang dapat digunakan sebagai jaminan, keduanya bergerak dan tidak bergerak, pada undang-undang yang mengatur sampai saat ini kripto sebagai jaminan, atau lebih tepatnya, undang-undang yang tidak ada. Ini karena situasi nyata kripto tidak ada dan sulit untuk dibuat jaminan. Sangat tidak rasional untuk membuat sesuatu yang dipertanyakan dan tidak dapat dilihat sebagai objek jaminan. Sangat masuk akal bahwa tidak ada undang-undang yang mengatur kripto sebagai objek jaminan karena pemerintah Indonesia belum mempelajari sistem kripto secara menyeluruh.

Peraturan dibuat untuk mengawasi semua aktivitas masyarakat Indonesia, termasuk manajemen aset kripto. Peraturan ini dibuat dari perspektif hukum positif yang merupakan hal baru.²⁷ Peraturan No.5 Tahun 2019 ditetapkan pada tahun 2019 dengan persetujuan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Regulasi ini mengatur penggunaan mata uang kripto. Adanya aturan berikut menunjukkan bahwa di Indonesia, *Bitcoin* dapat digunakan. Kripto mungkin berguna sebagai jaminan karena memiliki payung hukum dan nilai ekonomis yang tinggi.²⁸ Oleh karena itu, kripto, yang juga disebutkan dalam KUHPerdara sebagai benda yang tidak berwujud. Beberapa peraturan mengenai jaminan juga disebutkan, baik dalam dan di luar KUHPerdara.

²⁷ Agustina Christi F dan Yudhi Priyo Amboro, "Prospek Pengaturan Cryptocurrency Sebagai Mata Uang Virtual Di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Jepang Dan Singapura)," *Journal of Judicial Review* Vol.XXI No. 2 (2019): 14–40, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v21i2.665>.

²⁸ Shabrina Puspasari, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Dalam Bursa Berjangka Komoditi," *Jurist-Diction* Vol. 3 No. 1 (2020): 303, <https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17638>.

Hipotek, gadai, hak tanggungan, dan fidusia adalah beberapa jenis lembaga jaminan dan masing-masing memiliki sistem dan prosedur yang berbeda. Namun demikian, tidak ada undang-undang yang jelas tentang pendaftaran kripto yang digunakan sebagai jaminan utang piutang, pelaksanaan dan pelaksanaannya. Karena pembatasan objek jaminan masih terbatas, Indonesia masih memiliki vakum hukum tentang kripto yang dapat dijadikan objek jaminan.

E. Penutup

Apabila *cryptocurrency* dijadikan objek jaminan utang, kepemilikan *cryptocurrency* diberikan kepada lembaga jaminan. Pihak berwenang mengeluarkan dan menerbitkan dokumen yang menunjukkan kepemilikan. Penawaran yang tepat untuk lembaga jaminan adalah lembaga fidusia karena kebendaan kripto dapat ditemukan pada dokumen daripada barang. Karena kripto memiliki kecenderungan untuk berubah-ubah, lembaga jaminan sulit untuk menerimanya sebagai jaminan. Akibatnya, kreditor atau lembaga penerima jaminan tidak ingin mengambil risiko dengan menerima kripto sebagai jaminan. Orang yang menggunakan kripto dapat mengalami kerugian modal, kehilangan karena harga beli lebih tinggi daripada harga jual, atau kehilangan aset lainnya jika mereka salah beli beli kripto.

Peraturan Tahun 2019 Nomor 5 tentang Standar Teknis untuk Manajemen Pasar Fisik Aset Kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan salah satu dasar hukum untuk aset kripto. Ditambah lagi, ada beberapa peraturan yang mengatur penggunaan kripto. Setelah melihat peraturan tentang penggunaan kripto, perlu dilihat juga peraturan tentang jaminan. Di Indonesia, hukum jaminan diatur dalam KUHerdata dan di luar KUHPerdata. Pasal 1140–1161 dan 1162–1232 KUHPerdata mengatur hipotek dan jaminan gadai. Namun, undang-undang yang mengatur jaminan, seperti UUPA Nomor 5 tahun 1960 dan UU Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996, dan UU Jaminan Fidusia Nomor 42 tahun 1999, berada di luar KUHPerdata dari peraturan yang mengatur jaminan dan aset kripto, tidak ada undang-undang yang relevan untuk Indonesia untuk aset kripto digunakan sebagai jaminan.

Penulis dalam jurnal ini menyarankan agar pemerintah membuat peraturan khusus tentang bagaimana kripto dapat digunakan sebagai objek jaminan. Hal ini membuat hukum lebih jelas dan melindungi penerima jaminan kripto sebagai kreditor. Selain itu, badan pengawas perdagangan berjangka yang bertanggung jawab atas pengawasan sistem

kripto harus memiliki kemampuan untuk mendidik pengguna kripto secara menyeluruh agar mereka dapat berfungsi sebagai objek jaminan. Karena aset kripto sangat mungkin menjadi objek jaminan, penjamin mempelajari lebih lanjut tentang karakteristik kripto. Ini memberi pengguna kripto kesempatan tentang menggunakan aset mereka sebagai jaminan.

Daftar Pustaka**BUKU**

- Anitasari, Rahayu Fery, dan Aprilia Niravita. 2021. *Buku Ajar Hukum Jaminan*,
- Asyhadie, Zaeni dan Kusumawati, Rahma. 2018. *Hukum Jaminan Di Indonesia : Kajian Berdasarkan Hukum Nasional Dan Prinsip Ekonomi Syariah*. Depok: Rajawali Pers.
- BAPPEBTI. 2020. *Aset Kripto (Crypto Asset)*. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Firmansyah, dan Dachofalny, M. Ihsan. 2018. *Uang Elektronik Perspektif Islam*, Lampung : CV. Iqra.
- Fuady, Munir. 2013. *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta: Erlangga.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayu Media.
- Mahdi, Sri Soesilowati, Sjarif, Surini Ahlan, dan Cahyono, Akhmad Budi. 2005. *Hukum Perdata : (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Gitama Jaya.
- Markeling, I Ketut. 2000. *Bahan Kuliah Hukum Perdata (Pokok Bahasan Hukum Benda)*, Pustaka Prima.
- Purwaningsih, Sri Budi. 2021. *Hukum Jaminan & Agunan Kredit*, Sidoarjo : Umsida Press.
- Subagiyo, Dwi Tatak. 2018. *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*. Surabaya : UWKS Press.
- Suparji. 2021. *Jaminan Kebendaan Dalam Pembiayaan*. Jakarta: UAI Press.
- Supramono, Gatot. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

KARYA ILMIAH

- Abdullah, Nandiyah. “Kekerasan Terhadap Anak “BOM Waktu” Masa Depan”, *Magistra*, Vol. XXII No. 73, 2010.
- Amboro, Yudi Priyo dan Christi Agustina. “Prospek Pengaturan Cryptocurrency Sebagai Mata Uang Virtual Di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Jepang Dan Singapura).” *Journal of Judicial Review* Vol. XXI No. 2, 2019. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v21i2.665>.
- Dwicaksana, Haruli, dan Pujiyono. “Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia”, *Jurnal Privat Law* 8, no. 2, 2020. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48407>.
- Giudici, Giancarlo, Milne, Alistair, and Vinogradov, Dmitri. “Cryptocurrencies: Market Analysis and Perspectives.” *Journal of Industrial and Business Economics* Vol. 47, No. 1, 2020. <https://doi.org/10.1007/s40812-019-00138-6>.

Honggowongso, Muhammad Said dan Kholil, Munawar, "Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi E-Commerce Sebagai Pengganti Uang Rupiah", *Surakarta* Vol. 9 No. 3, 2021.

Ilyasa, Raden Muhammad Arvy. "Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia." *Lex Scientia Law Review* Vol. 3, No. 2, 2019, <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i2.35394>.

Karama, Amethysa, Cupu Manik, Ni Ketut, dan Supasti Dharmawan. "871-880 x, Article 1 Number 2 of Law Number 10 of 2011 Concerning Amendments to Law Number 32 of 1997 Concerning Commodity Futures Trading, Article 1 Number 2 of Government Regulations No." *Jurnal Kertha Desa* Vol. 10 No. 9, 2014.

Kuswarno, Engkus. "Potret Wajah Masyarakat Digital Indonesia." *Jurnal Communicate* Vol. 1, no. 1 (2015): 47–53.

Nitha, Dewa Ayu Fera, dan I Ketut Westra. "Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 4 (2020): 712. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i04.p04>.

Pitaloka, Endang Dyah Ayu. "Pertentangan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Undang-Undang Transfer Dana Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Berbasis Internet." *Jurnal Yuridis* 8, no. 2 (2022): 187. <https://doi.org/10.35586/jjur.v8i2.2831>.

Puspasari, Shabrina. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Dalam Bursa Berjangka Komoditi." *Jurist-Diction* 3, no. 1 (2020): 303. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17638>.

Sajidin, Syahrul. "Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia." *Arena Hukum* 14, no. 2 (2021): 245–67. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01402.3>.

Syamsiah, Nurfia Oktaviani. "Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia." *Ijns.Org Indonesian Journal on Networking and Security* 6, no. 1 (2017): 53–61.

Usman, Rachmadi. "Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran." *Yuridika* Vol 32, No. 1 (2017): 134. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4431>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Belarus Tentang Kerja Sama Industri Pertahanan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset), Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 99.